

**IMPLEMENTASI PMA NOMOR 73 TAHUN 2022 DI KEMENTERIAN AGAMA  
PONOROGO PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ANISHA DINDA RACHMASARY**

**101190123**

Pembimbing:

**SOLEH HASAN WAHID, M.H.**

**NIP. 199101112018011002**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

**IMPLEMENTASI PMA NOMOR 73 TAHUN 2022 DI KEMENTERIAN AGAMA  
PONOROGO PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

**ANISHA DINDA RACHMASARY**

101190123

Pembimbing

**SOLEH HASAN WAHID, M.H.**

NIP. 199101112018011002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM PONOROGO**

**2023**

**P O N O R O G O**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Anisha Dinda Rachmasary  
NIM : 101190123  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **MODEL IMPLEMENTASI PMA NOMOR 73  
TAHUN 2022 MENURUT PANDANGAN  
KEMENAG DAN TOKOH AGAMA  
PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 09 Oktober 2023

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



**Mahyudin Saqura, M.H.I.**  
**Kritik Rujukan, M.Kn.**  
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,  
Pembimbing



**Soleh Hasan Wahid, M.H.**  
NIP. 199101112018011002



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anisha Dinda Rachmasary  
NIM : 101190123  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022 Di  
Kementerian Agama Ponorogo Perspektif Efektivitas  
Hukum




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 25 Oktober 2023

Dan selanjutnya telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk  
memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 03 November 2023

**Tim Penguji:**

1. Ketua sidang : Wahyu Saputra, M.H.Li (  )
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I (  )
3. Penguji II : Soleh Hasan Wahid, M.H. (  )

Ponorogo, 03 November 2023



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisha Dinda Rachmasary

NIM : 101190123

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul : **IMPLEMENTASI PMA NOMOR 73 TAHUN 2022 DI  
KEMENTERIAN AGAMA PONOROGO PERSPEKTIF  
EFEKTIVITAS HUKUM**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 03 November 2023

Yang Membuat Pernyataan,



**Anisha Dinda Rachmasary**  
NIM. 101190123

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anisha Dinda Rachmasary  
NIM : 101190123  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **IMPLEMENTASI PMA NOMOR 73 TAHUN  
2022 DI KEMENTERIAN AGAMA  
PONOROGO PERSPEKTIF EFEKTIVITAS  
HUKUM**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 03 November 2023

Yang membuat pernyataan



Anisha Dinda Rachmasary  
NIM 101190123

## MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ ﴿٣٢﴾

*Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”. (Q.S. Al-Isra’: 32) <sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta: LPMQ, 2019), 285.



## ABSTRAK

**Rachmasary, Anisha Dinda**, 2023. Implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022 Di Kementerian Agama Ponorogo Perspektif Efektivitas Hukum. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Soleh Hasan Wahid, M.H.

**Kata Kunci/ Keyword:** Implementasi, PMA Nomor 73 Tahun 2022, Efektivitas Hukum.

Yaqut Cholil Qoumas mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (selanjutnya disebut PMA) Nomor 73 tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Disatuan Pendidikan Pada Kementerian Agama. Satuan Pendidikan itu memiliki cakupan yang luas diantaranya jalur pendidikan formal, non formal, dan informal, serta meliputi madrasah, pesantren, perguruan tinggi keagamaan dan satuan pendidikan keagamaan lainnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perencanaan PMA Nomor 73 Tahun 2022 di Kementerian Agama Ponorogo perspektif efektivitas hukum? Bagaimana implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022 di Kementerian Agama Ponorogo perspektif efektivitas hukum?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa perencanaan PMA Nomor 73 Tahun 2022 di Kementerian Agama Ponorogo menggunakan 4 tahapan, yaitu sosialisasi kerjasama dengan instansi terkait, pengembangan program sekolah ramah anak, pendampingan melalui konseling, serta pemantauan dan evaluasi. Dalam tahap sosialisasi kerjasama dengan instansi terkait, pelaksanaannya belum dikatakan efektif karena kurangnya koordinasi dari pihak lain. Dalam tahap pengembangan program sekolah ramah anak, pelaksanaannya cukup efektif karena adanya kesadaran dan keterlibatan pihak sekolah serta sarana dan prasarana sesuai standart keamanan anak serta terus berinovasi dalam pengembangan nilai karakter terhadap siswa. Dalam tahap pendampingan melalui konseling, pelaksanaannya belum dikatakan efektif karena kurangnya dana dan tenaga. Dalam tahap pemantauan dan evaluasi, pelaksanaannya belum dikatakan efektif karena keterbatasan jumlah tenaga kerja dan kondisi klien.

Implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022 di Kementerian Agama Ponorogo menggunakan 3 tahapan, yaitu tahapan pencegahan, tahapan penanganan, tahapan pelaporan pemantauan dan evaluasi. Tahapan pencegahan, yang dilakukan oleh Kementerian Agama Ponorogo terdapat tiga tahap, yaitu sosialisasi, pembelajaran, dan penguat tata kelola. Dalam hal sosialisasi belum dapat dikatakan efektif, karena terkendala personel, dan fasilitas. Dalam hal penguat tata kelola, melalui kerjasama dengan instansi terkait belum dikatakan



efektif karena terkendala kurangnya SDM. Tahapan penanganan, yang dilakukan oleh Kementerian Agama Ponorogo yaitu pendampingan. Dalam hal konseling ini belum dikatakan efektif karena terkendala kurangnya keterbatasan dana. Tahapan pelaporan pemantauan dan evaluasi belum dapat dikatakan efektif, karena terkendala jumlah tenaga kerja dan kondisi klien.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

PPKS adalah singkatan dari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Pencegahan adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai penyebab terjadinya kekerasan seksual dan terulangnya kembali kekerasan seksual tersebut. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pelaporan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, pelayanan hukum, dan pelayanan sosial.<sup>1</sup>

Isu kekerasan, khususnya kekerasan seksual, memang merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi bangsa ini selama bertahun-tahun, terutama bagi perempuan dan anak selaku kelompok rentan. Kekerasan seksual dapat menimpa semua kelompok. Mulai dari kaum pelajar, dari semua profesi, bahkan anak kecil tidak menutup kemungkinan bisa menjadi korban atau pelaku dari kekerasan seksual. Fenomena ini tidak hanya menjadikan perempuan sebagai korban, laki-laki juga dapat menjadi korban dari kekerasan seksual. Begitupun sebaliknya tidak hanya laki-laki yang dapat menjadi pelaku kekerasan seksual, perempuan pun juga bisa.

Menelik dalam laporan ada sebanyak 51 pengaduan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang diterima Komnas

---

<sup>1</sup> <https://www.jogloabang.com/pendidikan/permenag-73-2022-ppks> (diakses pada tanggal 23 Maret 2023 pukul 10.00 wib)

Perempuan. Dalam laporannya, Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual mayoritas terjadi di perguruan tinggi dengan angka 27%. Kemudian, 19% bertempat di pesantren atau pendidikan berbasis agama Islam, 15 % bertempat di SMU/SMK, 7 % bertempat di SMP, dan 3 % bertempat di TK, SD, SLB, dan pendidikan berbasis agama Kristen.<sup>2</sup>

Yang dimaksud kekerasan seksual disini berarti setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lain terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, baik terpaksa atau tidak, atau bertentangan dengan kehendak seseorang atau dengan kehendak karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau hubungan gender, yang membuat orang menderita atau sengsara secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.<sup>3</sup>

Regulasi tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan masih belum diatur dengan baik dalam beberapa aturan antara lain, *Pertama*, dalam UUD 1945 beberapa pasal mengatur tentang perlindungan warga negara sebagai hak dasar diatur pada Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. *Kedua*, dalam KUHP, belum ada pengaturan yang secara jelas mengatur tentang pencegahan belum ada, dalam KUHP

---

<sup>2</sup> Dede Cindy Aprilia, Abdul Mu'ti, and Sururin Sururin, "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pesantren", *Journal on Education*, Vol.5 No.1 (2022), 671.

<sup>3</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022

hanya mengatur larangan serta hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap perempuan, itu pun baru secara umum mengatur pelarangan tentang perbuatan kejahatan seksual. *Ketiga*, dalam UU 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dalam aturan tersebut belum secara komprehensif mengatur secara jelas tentang pencegahan tindak pidana kekerasan seksual, terutama di beberapa tempat seperti pesantren, sekolah dan lain sebagainya. *Keempat*, dalam UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam peraturan tersebut belum secara jelas mengatur bagaimana pencegahan kejahatan seksual guna menjaga harkat martabat perempuan agar tidak menjadi korban kejahatan tersebut. Dalam aturan tersebut hanya mengatur tentang hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara. Semua dari undang-undang diatas tidak mengatur tentang kebijakan pencegahan kekerasan seksual yang terjadi didalam lembaga pendidikan. Upaya pencegahan merupakan langkah penting dalam rangka mencegah agar perbuatan asusila tidak terjadi lagi.<sup>4</sup>

Untuk merespon kegelisahan atas meningkatkan kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan pada kementerian agama, ketua menteri agama republik indonesia Yaqut Cholil Qoumas mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (selanjutnya disebut PMA) Nomor 73 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual disatuan pendidikan pada kementerian agama. Satuan Pendidikan itu memiliki cakupan yang luas

---

<sup>4</sup> Ahmad Jamaludin dan Yuyut Prayuti, "Model Pencegahan Kejahatan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren", *Res Nullius Journal*, Vol. 4 No. 2 (2022), 165.

diantaranya jalur pendidikan formal, non formal, dan informal, serta meliputi madrasah, pesantren, perguruan tinggi keagamaan dan satuan pendidikan keagamaan lainnya. PMA ini terdiri atas tujuh Bab, yaitu: ketentuan umum, bentuk kekerasan seksual, pencegahan, penanganan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi, sanksi, dan ketentuan penutup. Total ada 20 pasal. Ada setidaknya 16 klasifikasi bentuk kekerasan seksual, termasuk menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban.<sup>5</sup>

Hal ini juga direspon oleh menteri PPPA RI, Bintang Puspayoga mendukung terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama (Kemenag). Regulasi ini diharapkan dapat optimal mencegah terjadinya kekerasan seksual di lembaga pendidikan pada Kementerian Agama. Regulasi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan merupakan langkah progresif untuk menciptakan satuan pendidikan yang ramah, nondiskriminasi, dan aman bagi peserta didik. Regulasi ini akan melengkapi UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta regulasi terkait lainnya yang sudah ada sehingga pencegahan kekerasan

---

<sup>5</sup>[https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=AwrPob5xzBxkOgkBe6TLQwx.; ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1679637745/RO=10/RU=https%3a%2f%2fkemenag.go.id%2fread%2fkilas-balik-2022-terbitnya-pma-pencegahan-kekerasan-seksual-di-lembaga-pendidikan-nv3pl/RK=2/RS=dt5Rmly245cdk.9wgzBUidvDiuM-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPob5xzBxkOgkBe6TLQwx.; ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1679637745/RO=10/RU=https%3a%2f%2fkemenag.go.id%2fread%2fkilas-balik-2022-terbitnya-pma-pencegahan-kekerasan-seksual-di-lembaga-pendidikan-nv3pl/RK=2/RS=dt5Rmly245cdk.9wgzBUidvDiuM-) (diakses pada tanggal 23 Maret 2023 pukul 10.00 wib)

seksual dapat semakin masif dan kita harapkan kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan tidak terjadi lagi, termasuk ditengah masyarakat.<sup>6</sup>

Selain PMA Nomor 73 Tahun 2022 tersebut, terdapat pula beberapa aturan yang dibuat Pemerintah untuk mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yaitu Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 mendefinisikan dengan sangat jelas tentang kekerasan seksual sebagai fokus daripada pembahasannya.<sup>7</sup> Dalam hal ini cakupan PMA Nomor 73 Tahun 2022 ini lebih luas di banding Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

Dari sekian banyak Problematika, Terbitnya regulasi mengenai PMA nomor 73 tahun 2022 tersebut, menurut penulis menarik untuk dikaji. Dalam menyikapi hal tersebut peneliti memilih lokasi penelitian di Kementerian Agama Ponorogo karena memiliki peran penting dalam mengelola sistem pendidikan agama di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian terkait implementasi kebijakan terkait kekerasan seksual di satuan pendidikan yang mereka kelola memiliki signifikansi besar.

Secara akademis belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendetail tentang PMA Nomor 73 Tahun 2022 ini. Oleh karena itu peneliti akan fokus dalam dua aspek yaitu bagaimana perencanaan terhadap PMA

---

<sup>6</sup> <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4181/menteri-pppa-apresiasi-langkah-besar-kemenag-terbitkan-pma-penanganan-dan-pencegahan-kekerasan-seksual> (diakses pada tanggal 23 Maret 2023 pukul 10.00 wib)

<sup>7</sup> Erinca Febrianti, "Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* Vol.7 No.1 (2022), 56.



Nomor 73 Tahun 2022 dan bagaimana implementasinya dengan keterkaitan efektivitas hukum. Untuk itu penulis tertarik untuk mengambil judul **“IMPLEMENTASI PMA NOMOR 73 TAHUN 2022 DI KEMENTERIAN AGAMA PONOROGO PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perencanaan PMA Nomor 73 Tahun 2022 di Kementerian Agama Ponorogo perspektif efektivitas hukum?
2. Bagaimana implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022 di Kementerian Agama Ponorogo perspektif efektivitas hukum?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perencanaan PMA Nomor 73 Tahun 2022 di Kementerian Agama Ponorogo perspektif efektivitas hukum.
2. Untuk mengetahui implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022 di Kementerian Agama Ponorogo perspektif efektivitas hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yaitu untuk menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan mengenai pemberlakuan PMA Nomor 73 Tahun 2022 yang bertitik

fokus pada perencanaan dan penerapannya yang disandarkan dengan efektivitas hukum.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan bagi para pembacanya, khususnya bagi peneliti sendiri. Selain itu, penelitian ini akan digunakan untuk memenuhi tugas akhir skripsi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

## E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang akan menjadi acuan atau yang pernah diteliti dan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan penulis serta menjelaskan mengenai perbedaan dan persamaan penelitian terhadap penelitian yang dilakukan penulis. Ada beberapa macam, penelitian berupa skripsi dan jurnal yang akan menjadi rujukan diantaranya sebagai berikut:

Pertama, jurnal karya Erinca Febrianti dengan judul *"Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo"*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2022.<sup>8</sup>

Dengan pokok permasalahan Konsep Dasar Permendikbud Nomor 30

---

<sup>8</sup> Erinca Febrianti, "Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* Vol.7 No.1 (2022), 56.

Tahun 2021 dan Urgensi Pembentukan Peraturan Pelaksana Permendikbud di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum menemukan keputusan atau kebijakan dari pihak Universitas Muhammadiyah Ponorogo tentang kekerasan seksual sebagai bentuk implementasi adanya Permendikbud ini, untuk menyelesaikan permasalahan terkait perilaku mahasiswa di dalam lingkungan kampus diberlakukannya sebuah kode etik mahasiswa sebagai pedoman pengenaan sanksi. Tetapi adanya kode etik mahasiswa masih bersifat general belum mengerucut pada permasalahan kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, sehingga tetap diperlukan regulasi yang baku guna mengantisipasi serta menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Kesimpulan skripsi ini bahwa bentuk pencegahan kekerasan seksual di lingkungan UMPO bisa dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan pendidikan tentang kekerasan seksual serta mengupas tuntas pasal-pasal yang ada pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. Belum adanya bentuk penerapan atas disahkannya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Ponorogo menjadi tugas bersama seluruh civitas akademik. Persamaan pada penelitian yakni sama-sama membahas tentang PPKS. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada teori yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum, sedangkan peneliti tersebut menggunakan teori analisis kebijakan. Dalam penelitian ini berfokus pada implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022, sedangkan peneliti tersebut

berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

Kedua, skripsi karya Nindya Miesye Agita Pasaribu dengan judul *“Perkembangan Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”*, universitas indonesia, 2014.<sup>9</sup> Dengan pokok permasalahan konsep tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta konsep tindak pidana kekerasan seksual dalam Rancangan KUHP Nasional sudah mengakomodir kekurangan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rancangan KUHP harus di perbaharui dengan pendekatan yang mempertimbangkan pengalaman perempuan (perspektif korban). Ketentuan yang terkait dengan kejahatan seksual lebih tepat dimasukkan dalam bab kejahatan terhadap kemerdekaan orang dan definisi perkosaan mengacu seperti dalam ICC, yang tidak terbatas kepada konteks persetujuan. Penghapusan kata “perkawinan” (sesuai dengan spirit UU PKDRT) dalam definisi perkosaan. Kemudian secara eksplisit definisi pelecehan seksual dimasukkan, khususnya pelecehan seksual di tempat kerja yang sering terjadi (belum di akomodir) yang di sinkronisasi dengan UU PKDRT dan UU PTPPO. Kesimpulan skripsi ini bahwa Hasil

---

<sup>9</sup> Nindya Miesye Agita Pasaribu, *Perkembangan Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia*”, *Skripsi* (Depok: Universitas Indonesia, 2014)

pemantauan Komnas Perempuan menunjukkan ada 15 jenis kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di Indonesia. Kekerasan Seksual di ranah publik artinya kekerasan dilakukan oleh pelaku yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Definisi Pelecehan Seksual tidak dikenal baik dalam KUHP maupun RKUHP. Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang tema kekerasan seksual. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada fokus pembahasan yang digunakan. Pada peneliti ini berfokus pada implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022, sedangkan peneliti tersebut berfokus tentang konsep tindak pidana kekerasan seksual. Pada peneliti ini menggunakan teori efektivitas hukum, sedangkan peneliti tersebut menggunakan teori KUHP lama dan KUHP baru.

Ketiga, jurnal karya Nyi R. Irmayani dengan judul *“Problematika Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum: Kasus di Provinsi Kalimantan Barat”*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, 2019.<sup>10</sup> Dengan pokok permasalahan tentang kondisi dan permasalahan anak pelaku pencabulan atau tindak pidana kejahatan seksual sebelum dan selama menjalankan proses hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berperan pada anak yang melakukan aktivitas seksual dini, karena pubertas lebih awal, kemiskinan, prestasi akademis yang buruk,

---

<sup>10</sup> Nyi R Irmayani, “Problematika Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum (Kasus Di Provinsi Kalimantan Barat)”, *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol.8 No.3 (2019), 287.

tidak memiliki tujuan akademis dan karier, memiliki pengalaman pelecehan seksual atau penelantaran oleh orang tua. Berdasarkan kasus diatas jelas menunjukkan bahwa putus sekolah sebagai gambaran tidak memiliki tujuan akademis untuk masa depannya. Kesimpulan penelitian ini bahwa umumnya anak berkonflik hukum adalah mereka yang berasal dari keluarga yang menghadapi masalah ekonomi maupun sosial. Masalah mulai muncul saat keluarga mengalami kemiskinan dan/atau disfungsi keluarga, sehingga tekanan sebaya dalam kaitannya dengan perilaku melanggar hukum atau ajakan berbuat cabul menjadi daya tarik tersendiri. Persamaan penelitian yakni sama-sama membahas tentang tema kekerasan seksual. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus pembahasan yang digunakan. Pada peneliti ini berfokus pada model implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022, sedangkan peneliti tersebut berfokus tentang problematika anak pelaku tindak kekerasan seksual. Pada peneliti ini objek tempat dilakukan di provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kemenag Ponorogo, sedangkan peneliti tersebut dilakukan di provinsi Kalimantan Barat.

Keempat, jurnal karya Roy Syahputra dengan judul *“Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak”*, fakultas hukum unsrat, 2018.<sup>11</sup> Dengan pokok permasalahan penyebab masih tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia serta penanggulangan

---

<sup>11</sup> Roy Syahputra, “Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Lex Crimen*, Vol.7 No.3 (2018), 123.



terhadap tindak kekerasan seksual pada anak di bawah umur berdasarkan undang-undang perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan bagaimana penanggulangan terhadap tindak kekerasan seksual pada anak di bawah umur berdasarkan undang-undang perlindungan anak. Kesimpulan penelitian bahwa penyebab kekerasan seksual pada anak di akibatkan terlalu tingginya libido pelaku kekerasan seksual, salah satu faktor utama pendorong munculnya libido adalah pornografi dan alasan lain penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak dikarenakan hasrat seksual yang abnormal (tidak normal), Pelaku kejahatan melampiaskan libidonya pada anak dikarenakan lebih mudah untuk memperkosa secara paksa karna perbedaan kekuatan fisik yang lebih jauh. Serta penanggulangan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak, meliputi: Pemerintah, Orang Tua dan Masyarakat wajib memberikan perlindungan pada anak, wajib memantau, memberikan informasi, melapor pada pihak yang berwajib, memberikan sanksi yang berat bagi pelaku kejahatan seksual pada anak, dan memberikan pengobatan maupun masa rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual. Persamaan penelitian yakni sama-sama membahas tentang tema kekerasan seksual. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus pembahasan yang digunakan. Pada peneliti ini berfokus pada implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022, sedangkan peneliti tersebut membahas tentang penanggulangan terhadap tindak kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Pada peneliti ini

menggunakan teori efektivitas hukum, sedangkan peneliti tersebut menggunakan teori undang-undang perlindungan anak.

Kelima, jurnal karya Kartika Nur Fathiyah dengan judul “*Peran Konselor Sekolah Untuk Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak*”, universitas negeri yogyakarta, 2010.<sup>12</sup> Dengan pokok permasalahan Mengapa konselor sekolah dipandang memiliki peran yang berarti dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak ini dan bagaimana peran selama ini dan yang seharusnya dapat dimainkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah adalah tempat pertama untuk melihat bukti pelecehan seksual dan konselor sekolah terutama bertanggung jawab untuk memberikan perawatan kepada anak-anak yang dilecehkan secara seksual. Konsekuensinya, konselor sekolah harus menyadari gejala tersebut, sehingga, mereka dapat memantau kesejahteraan anak-anak. Selain itu, sekolah konselor harus mempelajari strategi intervensi untuk membantu siswa yang menderita pelecehan seksual untuk bertahan hidup dan mengatasi mereka pengalaman. Kesimpulan penelitian ini bahwa Konselor sekolah perlu juga menginformasikan pada orangtua siswa tentang program pencegahan kekerasan seksual ini sehingga orangtua pun dapat seiring mengajarkan materi-materi ini di rumah. Melalui semua program, baik pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), atau rehabilitatif (perbaikan) ini diharapkan kekerasan seksual pada anak yang sangat tidak

---

<sup>12</sup> Kartika Nur Fathiyah, “Peran Konselor Sekolah Untuk Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak”, *Paradigma*, Vol.5 No.09 (2010), 75.

manusiawi ini tidak akan terjadi lagi. The lost generation karena kekerasan seksual pada anak tidak terjadi. Persamaan penelitian yakni sama-sama membahas tentang tema kekerasan seksual. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus pembahasan yang digunakan. Peneliti ini berfokus pada model implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022, sedangkan peneliti tersebut membahas tentang peran konselor sekolah dalam menanggulangi kekerasan seksual.

Dari beberapa pemaparan telaah pustaka diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut mempunyai topik pembahasan yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, akan tetapi juga mempunyai pendekatan dan titik tolak pembahasan yang dikemukakan berbeda. Penelitian ini lebih diarahkan kepada bagaimana model implementasi adanya aturan baru Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti terjun langsung di lapangan terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.

**P O N O R O G O**

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti merupakan sebagai pengamat penuh. Peneliti hadir ke lokasi penelitian untuk melakukan wawancara kepada narasumber.

## 3. Lokasi Penelitian

Untuk lokasi penelitian disini penulis memiliki inisiatif mengambil tempat di Kemenag Ponorogo. PMA ini merupakan kebijakan yang sifatnya teknis yang dirumuskan oleh Kementerian Agama RI tahun 2022 dalam rangka mengatur pelaksanaan tentang PPKS di satuan pendidikan pada kementerian agama. Pemerintah kabupaten dalam hal ini kantor kemenag ponorogo sudah merespon hal tersebut dan bagaimana model implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022.

## 4. Data dan Sumber Data

### a. Data

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung.

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data penelitian yang dikaji di sini merupakan pemaparan dari hasil

wawancara serta dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dengan informan terkait model implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022. Serta data berdasarkan rujukan buku serta artikel terkait permasalahan.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber data terbagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari peneliti dari sumber yang sudah ada.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama yang dimiliki oleh peneliti. Peneliti memperoleh sumber data primer melalui beberapa wawancara. Wawancara tersebut berada di beberapa lembaga di Kementerian Agama Ponorogo dengan informan, yaitu:

- a) Khoirudin Suja'i, M.Pd.I. (Kasi Pendidikan Agama Islam)
- b) Nasta'in S.Pd. M.Pd.I.(Kasi Pendidikan Madrasah)
- c) KH. Ayyub Ahdiyan Syams, S.H. (Kasi PD Pontren)
- d) Muh.Syahson M.Pd.I. (Staf Kasi PD Pontren)

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang dapat memperjelas hasil penelitian. Data ini dapat digunakan sebagai referensi saat menganalisis data, seperti pada proses triangulasi data. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu Petunjuk Teknis (juknis), berita baik media cetak maupun media elektronik, buku pedoman ataupun literatur yang terkait dengan pembahasan pada penelitian ini.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Metode Wawancara Mendalam.

Peneliti juga menggunakan metode wawancara agar mendapatkan informasi yang mendukung penelitian ini. Wawancara yang peneliti lakukan adalah dalam bentuk wawancara semi-terstruktur, yaitu mengandung unsur formal, berpola, terstruktur, namun juga lebih bebas, terdapat unsur spontanitas, kesantiaian, dan fleksibel. Dalam hal ini wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara dengan:

- 1) Khoirudin Suja'i, M.Pd.I. (Kasi Pendidikan Agama Islam)
- 2) Nasta'in S.Pd. M.Pd.I.(Kasi Pendidikan Madrasah)
- 3) KH. Ayyub Ahdiyan Syams, S.H. (Kasi PD Pontren)
- 4) Muh.Syahson M.Pd.I. (Staf Kasi PD Pontren)



#### b. Metode dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumentasi seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

#### 6. Analisis Data

Data-data yang telah berhasil dikumpulkan untuk selanjutnya penulis analisis dengan menggunakan metode analisis dalam menganalisis bisa tersaji dengan baik. Metode deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan dalam hal pelaksanaan implementasi dalam regulasi PMA Nomor 73 Tahun 2022. Selanjutnya data hasil dari lapangan dengan undang-undang atau peraturan yang terkait, sebelum data dianalisis terlebih dahulu dilakukan peruntutan secara kronologis. Mulai pendeskripsian permasalahan dengan baik setelah itu dilakukan analisis dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji validitas internal (kredibilitas), validitas eksternal (transferability), reliabilitas (dependability), dan obyektivitas (confirmability).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Mohd Amrah Ridho, “*Metodologi Riset*”, 1993, 3.

## G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pembahasan dalam pemahaman skripsi ini, maka peneliti mengelompokkan pembahasab skripsi ini menjadi lima bab, dimana kesemuanya merupakan pembahasan yang utuh dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari skripsi yang akan hendak diajukan oleh peneliti. Pada bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan tentang alasan peneliti melakukan penelitian di kantor kemenag ponorogo, rumusan masalah yang yang memaparkan pertanyaan latar belakang, tujuan dan manfaat penulisan yang menjadi fokus manfaat penelitiandan adanya penjelasan tentang kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis. Telaah pustaka pada bagian ini menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam obyek penelitian sebagai bahan perbandingan kajian. Lalu ada metode penelitian, pada bab ini digunakan peneliti dalam melakukan penelitian

**BAB II : KEKERASAN SEKSUAL MENURUT PMA  
NOMOR 73 TAHUN 2022 DAN TEORI  
EFEKTIVITAS HUKUM**

Pada bab ini memaparkan penjelasan landasan teori tentang kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam PMA Nomor 73 Tahun 2022, teori efektivitas hukum.

**BAB III : DATA PENELITIAN**

Pada bab ini merupakan bagian pemaparan data terkait deskripsi lokasi atau tempat penelitian serta wawancara dan dokumentasi pengamatan yang dilakukan peneliti.

**BAB IV : ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM  
TERHADAP PMA NOMOR 73 TAHUN 2022 DI  
KEMENTERIAN AGAMA PONOROGO**

Pada bab ini berisi tentang jawaban atas rumusan masalah dengan serta analisis dengan teori yang telah dipaparkan sebelumnya.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini merupakan hasil akhir dari pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan

masalah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dipaparkan oleh peneliti. Saran pada bab ini merupakan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang ada pada peneliti.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kekerasan Seksual**

##### **1. Pengertian Kekerasan Seksual**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai kekerasan seksual, perlu adanya pemahaman mendalam mengenai definisi kekerasan seksual. Dalam Pasal 1 PMA nomor 73 Tahun 2022 dijelaskan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa atau tidak secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang atau dengan kehendak karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang mengakibatkan seseorang mengalami penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.<sup>1</sup>

##### **2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual**

Dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) PMA nomor 73 tahun 2022 menyebutkan bentuk kekerasan seksual mencakup perbuatan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut meliputi:

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022

- a. Menyampaikan ujaran yang melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban.
- b. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban.
- c. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, menganjam, atau memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual.
- d. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman
- e. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi.
- f. Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja.
- g. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban.
- h. Melakukan percobaan perkosaan.
- i. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin.
- j. Mempraktikkan budaya yang bernuansa kekerasan seksual.
- k. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi.
- l. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual.
- m. Memberikan hubungan atau sanksi yang bernuansa seksual.
- n. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun dilarang korban.



- o. Mengambil, merekam, mengunggah, mengedarkan foto, merekam audio, dan/atau visual korban yang bernuansa seksual.
- p. Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

### 3. Pencegahan Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 6 PMA nomor 73 tahun 2022 dijelaskan bahwa pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

- a. Sosialisasi: dilakukan dengan cara penyampaian informasi, kampanye, dan bentuk lainnya.
- b. Pembelajaran: dilakukan dengan cara pengembangan kurikulum dan pembelajaran, pembuatan literatur, penyelenggaraan pelatihan dan kegiatan lainnya.
- c. Penguat tata kelola: dilakukan dengan cara kerja sama dengan instansi terkait, penyusunan standar prosedur operasional pencegahan kekerasan seksual.
- d. Penguatan budaya: dilakukan dengan cara pengenalan lingkungan, peduli pencegahan kekerasan seksual, pengembangan jejaringan komunikasi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022

<sup>3</sup> Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022

#### 4. Penanganan Kekerasan Seksual

Dalam pasal 8 PMA nomor 73 tahun 2022 dijelaskan bahwa penanganan kekerasan seksual dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

- a. Pelaporan: menyampaikan laporan kekerasan seksual kepada pemimpin dengan cara lisan atau tertulis, langsung atau tidak langsung.
- b. Perlindungan: perlindungan diberikan kepada korban, saksi, pelapor, dan anak berkonflik dengan hukum/anak sebagai pelaku.
- c. Pendampingan: pendampingan dilakukan dengan konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, layanan rehabilitas.
- d. Penindakan: pimpinan satuan pendidikan melakukan penindakan terhadap terlapor kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang berusia lebih dari 18 tahun.
- e. Pemulihan korban: pemulihan terhadap korban kekerasan seksual dilaksanakan oleh pendamping. Pemulihan tersebut dilakukan terhadap aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial korban.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022

## B. Efektivitas Hukum

### 1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Jadi efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi yang didalamnya tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Keefektifitasan hukum akan dilihat melalui sejauh mana aturan hukum yang ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditati oleh sebagian besar objek yang menjadi sasaran ketaatannya, maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>5</sup>

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

---

<sup>5</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009),12.

Dalam menentukan sebuah sistem hukum ini efektif atau tidak ditentukan dengan syarat<sup>6</sup>:

- a. Mudah tidaknya makna atau isi aturan hukum itu dipahami.
- b. Luas tidaknya kalangan dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan hukum yang bersangkutan.
- c. Efisien atau tidak efesiennya nya mobilisasi aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administrasi dan warga masyarakat yang harus berpartisipasi dalam memobilisasi hukum.
- d. Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dihubungi dan dimasuki warga masyarakat serta efektif untuk menyelesaikan sengketa itu.
- e. Adanya nggapan dan pengakuan dari anggota masyarakat bahwa aturan Dan pranata hukum memang memiliki daya kemampuan yang efektif.

Menurut Soejarno Soekanto, efektivitas hukum ditentukan dari taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi merupakan sebuah indikator dari fungsi sebuah hukum fungsi hukum. Hukum yang dimaksud Soejono Soekanto merupakan tanda hukum

---

<sup>6</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum dan Kemiskinan*, (Semarang:Penerbit Tugu Muda 1996), 46.

tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam kehidupan masyarakat.

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat. Oleh karenanya hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang, serta kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum.

Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping harus dipastikan warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.

## 2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah keefektivan hukum. Mengetahui peraturan itu efektif atau tidak diantaranya:

### a. Faktor Hukumnya Sendiri.

Soejono Soekanto menjelaskan dengan menggunakan undang undang, dimana undang undang dapat diartikan sebagai materil, artinya peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah.

Berlaku sebuah peraturan Soejono menjelaskan adanya beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang undang tersebut mempunyai dampak yang positif maksudnya agar peraturan tersebut mencapai tujuannya dan menjadi efektif. asas-asas tersebut antara lain.<sup>7</sup>

- 1) Peraturan tidak berlaku surut artinya peraturan hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undangundang dinyatakan berlaku.
- 2) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-Undang bersifat khusus menyampingkan Undang Undang yang bersifat umum.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2016), 8.

- 4) Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang undang yang terletak terdahulu.
- 5) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat
- 6) Undang-Undang merupakan saran untuk mencapai kesejahteraan spriritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

Jadi dapat kita lihat Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.

Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Law enforcement adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian,

keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.

Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Aturan para aparat dan aparatur penegak hukum dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Kepolisian, kekuasaan polisi/polri adalah merupakan sebagai perwujudan istilah yang menggambarkan penjelmaan tugas, status, organisasi, wewenang dan tanggung jawab polisi. Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.
- 2) Kejaksaan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI



- 3) Kehakiman, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan hakim.
- 4) Lembaga pemasyarakatan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2005 tentang pemasyarakatan.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain:

- 1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- 2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- 3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

### c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan nencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Peningkatan tehnologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul
- 2) Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau dibetulkan.
- 3) Yang kurang seharusnya di tambah.
- 4) Yang macet harus di lancarkan.

5) Yang mundur atau merosot harus di majukan atau ditingkatkan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lainnya.

Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.

#### d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfareasi antara lain:

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
- 10) Hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya.

Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undangan yang ada atau berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai

pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat.

Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang bersinambungan dan senan tiasa dievaluasi hasil-hasinya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekamto , bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum

formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibanya.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekamto adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah.
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.

**BAB III**

**IMPLEMENTASI PMA NOMOR 73 TAHUN 2022 DI KEMENTERIAN**

**AGAMA PONOROGO**

**A. Gambaran Lokasi Penelitian Kemenag Ponorogo**

1. Profil

Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan pada tanggal 16 Agustus dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2012, terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan perencanaan, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kementerian Agama.

b. Seksi Bimbingan Umat Islam

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang masyarakat Islam

c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta

pengelolaan data dan informasi di bidang penyelenggara haji dan umroh.

d. Seksi Pendidikan Madrasah

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan Madrasah.

e. Seksi Pendidikan Dini dan Pesantren

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren

f. Seksi Pendidikan Agama Islam

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan Agama Islam.

g. Penyelenggara Syariah

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan Syariah.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

pasal 105 disebutkan bahwa golongan jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis jabatan fungsional menurut bidang keahlian yang diatur dengan



peraturan perundang-undangan, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan. berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

## 2. Visi dan Misi Kemenag Ponorogo

### a. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Ponorogo yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin.”

### b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
- 2) Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.
- 3) Meningkatkan kualitas RA, madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.
- 4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji.
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

## 3. Tugas dan Fungsi Kemenag Ponorogo

### a. Tugas

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Vertikal Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Pasal 7, Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota bertanggung jawab atas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama di wilayah Kabupaten atau Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor

Wilayah Kementerian Agama. Kebebasan beragama di provinsi dan ketentuan perundang-undangan

b. Fungsi

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7:

- 1) Visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan persembahan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten Ponorogo sedang dikembangkan dan ditetapkan.
  - 2) Layanan, konseling, dan pembinaan terkait haji dan umrah.
  - 3) Pendidikan madrasah, pelayanan pendidikan agama dan agama, pengawasan, dan pembinaan.
  - 4) Mempromosikan toleransi beragama.
  - 5) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi dan pengelolaan informasi.
  - 6) Rancangan program, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi semuanya terkoordinasi.
  - 7) Untuk melaksanakan kewajiban kementerian, hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat harus terjalin.
4. Letak Geografis Kemenag Ponorogo

Menurut Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama dan Menteri

Agama Republik Indonesia Nomor 2013 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Jawa Timur Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Posisi di kantor:

- (a). Kabupaten / Kota : Ponorogo
  - (b). Alamat : JL. Ir.H.Juanda No. 27 Tonatan Ponorogo
  - (c). Provinsi : Jawa Timur
  - (d). Telepon : 0352 461 330 5.
- Fax : 0352 481 053

#### **B. Profil Sumber Data**

1. Khoirudin Suja'i, M.Pd.I.

Beliau menjabat sebagai kasi pendidikan agama islam di kantor kemenag ponorogo. Kasi Pendidikan Agama Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan agama Islam pada PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK.

2. Nasta'in S.Pd. M.Pd.I.

Beliau menjabat sebagai kasi pendidikan madrasah di kantor kemenag ponorogo. Seksi Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi pada pendidikan madrasah (PMA No. 13 Tahun 2012 Pasal 394). Pendidikan madrasah dimaksud terdiri dari : RA, MI, MTs, dan

MA. Sebelum menjadi kasi pendidikan madrasah di kantor kemenag ponorogo, beliau menjabat sebagai kepala sekolah MAN 2 Ponorogo.

3. Muh.Syahson, M.Pd.I.

Beliau menjabat sebagai staf pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Beliau bertugas membantu penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan diniyah, diniyah takmiliah, kesetaraan, Al-Quran, dan pondok pesantren berdasarkan kebijakan teknis.

4. KH. Ayyub Ahdiyan Syams, S.H.

Beliau seseorang yang memiliki peran yang sangat penting sebagai pendiri sekaligus mengembangkan Pondok Pesantren Durisawo Ponorogo. Dalam perannya sebagai pendiri pondok pesantren, beliau mendirikan pondok tersebut dengan berasaskan agama Islam yang menekankan konsentrasi pada ilmu fiqih. Selain itu beliau juga bekerja di kantor kemenag ponorogo, dan menjabat sebagai kasi pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Beliau melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

**C. Perencanaan PMA Nomor 73 Tahun 2022 di Kementerian Agama Ponorogo**

Dalam menyikapi regulasi baru PMA Nomor 73 Tahun 2022, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Ponorogo mempunyai beberapa model perencanaan, diantaranya:

## 1. Sosialisasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Khoirudin selaku Kasi Pais, beliau mengatakan bahwa:<sup>1</sup>

“Maksud disini termasuk pemahaman tentang tindakan yang dianggap sebagai kekerasan seksual dan dampaknya. Pendidikan Kesehatan, Reproduksi dan Seksual yang komprehensif agar membentuk diri mereka menjadi berkualitas. Dengan adanya Pendidikan ini menjadikan remaja bisa mempersiapkan dirinya menuju kematangan fisik maupun social dengan baik. Pada remaja yang memiliki pengetahuan, keterampilan social dan ketrampilan emosi menjadi fondasi perilaku dan kesehatan mereka di masa depan sehingga membentuk remaja yang berkualitas seperti yang di harapkan.”

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan pendidikan kesehatan seksual yang komprehensif bagi remaja dalam mengambil keputusan atas sikap dan perilaku seksualitasnya jauh lebih baik.

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Nasta'in selaku Kasi Pendma yang mengatakan:<sup>2</sup>

“Pendidikan kekerasan seksual, maksud nya adalah mengembangkan rasa kewaspadaan dan tanggung jawab, dibentuknya suasana yang bias mengurangi dan mencegah pelaku untuk menimbulkan korban dengan menyebarkan informasi tersebut dengan aturan dan jaminan hak dari peraturan pemerintah untuk korban, dan dipilihnya daerah yang rentan akan terjadi kejahatan serta daerah korban.”

---

<sup>1</sup> Khoirudin, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 2 Mei 2023.

<sup>2</sup> Nasta'in, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Mei 2023.

Jadi remaja lebih semangat lagi dalam mempelajari tentang kesehatan reproduksi dan seksual secara komprehensif ini karena berguna bagi mereka dalam menentukan sikap dan perilaku mereka nantinya.

Dalam sosialisais ini juga bekerja sama dengan instansi terkait. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Muh.Syahson selaku staf Kasi PD Pontren, yang mengatakan bahwa:<sup>3</sup>

“Kolaborasi dengan Dinas Sosial merupakan salah satu lembaga yang menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak, walaupun bukan perantara utama tetapi peranannya juga penting dan dibutuhkan untuk membantu korban yang bermasalah. Dinas Sosial kabupaten ponorogo dalam melindungi anak-anak dari situasi yang berbahaya atau merugikan dengan melibatkan pengawasan serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang resiko kekerasan seksual pada anak. Dinas Sosial Kabupaten ponorogo dalam Bidang Rehabilitasi Sosial bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dimana dapat memberikan memberikan bantuan, dukungan, dan bimbingan kepada Korban.”

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan kolaborasi dengan instansi terkait dapat memberikan memberikan bantuan, dukungan, dan bimbingan kepada korban.

Hal yang sama disampaikan oleh bapak Ayub selaku Kasi PD Pontren, yang mengatakan:<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muh Syahson, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Mei 2023.

<sup>4</sup> Ayyub, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2023.

“Kolaborasi antara Dinas Sosial dan lembaga terkait sangat penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak karena Upaya ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan bantuan yang tepat kepada korban, serta mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Upaya kolaborasi antara pekerjaan Sosial dengan lembaga terkait dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak sangat penting untuk memberikan respons yang holistik dan efektif terhadap masalah ini.”

## 2. Pengembangan Program Sekolah Ramah Anak.

Hal ini diungkapkan oleh bapak Nasta'in selaku Kasi Pendma yang mengatakan bahwa:<sup>5</sup>

“Program yang terus digencarkan yakni sekolah ramah anak. Tahap pengorganisasian diawali dengan penyusunan tim pelaksana dan tim pengembangan SRA yang ditetapkan. Dalam penerapan program SRA dengan adanya komitmen yang disetujui atau dipahami oleh seluruh warga sekolah.”

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan kebijakan program sekolah ramah anak yang selanjutnya di singkat menjadi SRA merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang di keluarkan melalui peraturan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia (Kemen PPPA) No. 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA).

---

<sup>5</sup> Nasta'in, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Mei 2023.

### 3. Pendampingan Melalui Konseling

Hal ini disampaikan oleh bapak Nasta'in selaku Kasi Pendma yang mengatakan:<sup>6</sup>

Pendamping ini dilakukan dengan kerjasama dinas sosial, yaitu melakukan konseling di sekolah atau madrasah dilakukan dengan pengembangan nilai-nilai keagamaan dan spiritualitas siswa. Konselor akan membantu siswa dalam memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan dukungan dalam pengembangan spiritual mereka.

Dalam hal pendamping ini Kementerian Agama Ponorogo juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial P3A Ponorogo. Keterlibatan lembaga lain di luar instansi pemerintah yang khusus menangani kekerasan seksual pada anak dapat membantu mengatasi masalah ini secara lebih efektif. Akan tetapi dalam prakteknya dilapangan pendampingan melalui konseling disini masih berjalan belum efektif karena ada faktor yang menghambat yaitu keterbatasan dana, personel, kemampuan lembaga atau individu untuk merespons kasus dengan cepat dan efisien.

### 4. Pemantauan Dan Evaluasi.

Hal ini disampaikan bapak Nasta'in Kasi Pendma yang mengatakan:<sup>7</sup>

“Pemantauan dari orangtua, guru, dosen dan tenaga pendidik lainnya memiliki dampak untuk perilaku seksual anak daripada pengaruh teman sebaya, oleh karena itu, perlu bagi tenaga pendidik untuk mendekati anak mereka dan memberi mereka

<sup>6</sup> Nasta'in, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Mei 2023.

<sup>7</sup> Nasta'in, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Mei 2023.



pendidikan seks dalam rangka untuk memberi mereka pemahaman yang lebih baik.”

Hal tersebut guna mendapatkan hasil yang ingin dicapai dan memperbaiki sistem yang diperlukan. Hasil evaluasi dimaksudkan untuk merencanakan kembali, serta berfungsi sebagai administrasi dan manajemen yang terakhir. Setelah evaluasi dilakukan maka kepala sekolah akan merefleksi untuk memberikan masukan dan arahan kepada seluruh komponen.

#### **D. Implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022 di Kementerian Agama Ponorogo**

Dalam pelaksanaan PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama, pemerintah dalam hal ini Kemenag Ponorogo bahwa di dalam peraturan tersebut terdapat 3 tahapan yakni pencegahan, penanganan serta pelaporan, pemantauan dan evaluasi.. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada data berikut:

##### **1. Tahapan Pencegahan**

Tahapan pencegahan, yang dilakukan oleh Kementerian Agama Ponorogo terdapat tiga tahap, yaitu pertama sosialisasi, kedua pembelajaran, ketiga penguat tata kelola.

a. Sosialisasi.

Upaya premitif dilakukan dengan sosialisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Khoirudin yang bertugas selaku Kasi Pais menyatakan bahwa:<sup>8</sup>

regulasi ini harus di sosialisasikan, sehingga nanti seluruh jajaran kementerian agama mulai atas sampai jaringan dibawah.”

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Ayyub selaku Kasi PD Pontren yang mengatakan:<sup>9</sup>

“sosialisasi. pencegahan kekerasan seksual harus lebih ditingkatkan dan diperkuat di semua tingkat, dari individu hingga pemerintah, untuk mencapai lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.”

Akan tetapi dalam prakteknya dilapangan sosialisasi ini belum berjalan dengan efektif karena faktor sarana prasana. Hal ini disampaikan oleh bapak Khoirudin selaku Kasi Pais yang mengatakan:<sup>10</sup>

“kurangnya dana dan sarana prasarana yang tidak tersedia. Secara tenaga, kalau dibilang cukup ya cukup, kalau dibilang tidak ya tidak. Karena kalau penyuluh agama di kecamatan hanya 8 orang kemudian masyarakatnya yang di fahamkan kemudian di sosialisasikan tadi bisa dikatakan misal dalam satu desa 40 ribu orang, kan gak mungkin tenaga 8 orang mensosialisasikan peraturan ini kepada 40 ribu penduduk. Apalagi mengenai dana, iki kan tidak adanya dana. Toh walaupun sosialisasi pakek biaya sendiri.”

<sup>8</sup> Khoirudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Mei 2023.

<sup>9</sup> Ayyub, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2023.

<sup>10</sup> Khoirudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Mei 2023.

b. Pembelajaran.

Pembelajaran disini melalui mengembangkan program, serta kurikulum. Seperti yang disampaikan oleh bapak Nasta'in selaku Kasi Pendma yang mengatakan:<sup>11</sup>

“Pembelajaran disini yakni dengan pengembangan program madrasah ramah anak. program madrasah ramah anak yang sangat bersinergi untuk menciptakan iklim sekolah yang ramah pada anak. Oleh karena itu, kurikulum, manajemen sekolah/madrasah, organisasi dan sarana prasarana beserta tata ruangnya hendaknya memuat nilai-nilai kemanusiaan dan penghargaan pada anak.”

Hal tersebut dalam pelaksanaannya dilapangan sudah efektif karena adanya kesadaran dan keterlibatan pihak sekolah. Seperti yang disampaikan oleh bapak Nasta'in selaku Kasi Pendma yang mengatakan:<sup>12</sup>

“program sekolah ramah anak dilakukan sesuai komitmen yang sudah disepakati dari awal, seluruh kegiatan dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih sesuai minat yang diinginkan sesuai dengan kaidah budaya ramah anak, tentunya dalam pemilihan kegiatan siswa sudah mendapatkan motivasi dari guru serta guru sudah memfasilitasi segala kebutuhan siswa. Pelibatan guru tersebut memang sudah di planingkan oleh lembaga dengan melibatkan tenaga pendidik yang terlatih dan kompeten dibidangnya. Memiliki guru yang kompeten akan memudahkan siswa dalam mendapatkan pemahaman pembelajaran yang sedang dilakukan. Mengenai sarana dan prasarana sesuai standart keamanan anak

---

<sup>11</sup> Nasta'in, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Mei 2023.

<sup>12</sup> Nasta'in, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Mei 2023.

serta terus berinovasi dalam pengembangan nilai karakter terhadap siswa”

c. Penguat tata kelola

Dalam hal ini pihak Kementerian Agama Ponorogo juga bekerja sama dengan instansi terkait, yaitu Dinas Sosial P3A Ponorogo untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat tentang seksualitas. Hal ini dipertegas dengan pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Ayyub selaku Kasi PD Pontren yang menyampaikan:<sup>13</sup>

“regulasi aturan baru ini, kemenag ponorogo sudah merespon dan mensosialisasikan bersama Dinas Sosial P3A Ponorogo. Sosialisasi tersebut sudah dilakukan 2x bertempat di aula pondok durisawo.”

Selain Dinas Sosial P3A , juga bekerja sama dengan dinas kesehatan yang di dampingi oleh pihak UPTD. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Nasta'in selaku Kasi Pendma yang mengatakan:<sup>14</sup>

“saya katakan bersinergi dengan program ramah anak tadi, selain Dinas Sosial P3A , juga bekerja sama dengan rumah sakit. Rumah sakit itu lebih kepada dinas kesehatan. Jadi seandainya ada hal-hal terkait dengan kesehatan itu bisa dilayani.”

---

<sup>13</sup> Ayyub, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2023.

<sup>14</sup> Nasta'in, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Mei 2023.

Namun dalam prakteknya dilapangan kerjasama tersebut belum berjalan secara efektif karena ada beberapa faktor yang menghambat. Seperti yang disampaikan oleh bapak Muh Syahson selaku staf Kasi PD Pontren yang mengatakan bahwa:<sup>15</sup>

“Kendala dalam kerjasama ini yakni Kurangnya SDM, Keterbatasan dana, personel, dan fasilitas. Serta Kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah yang terlibat dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak adalah masalah serius dalam banyak konteks.”

## 2. Tahapan Penanganan

Tahapan pencegahan, yang dilakukan oleh Kementerian Agama Ponorogo yaitu pendampingan. Pendampingan ini dilakukan dengan cara konseling. Hal ini diperkuat dengan pernyataan bapak Nasta'in selaku Kasi Pendma yang mengatakan:<sup>16</sup>

Konseling di sekolah atau madrasah dilakukan dengan pengembangan nilai-nilai keagamaan dan spiritualitas siswa. Konselor akan membantu siswa dalam memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan dukungan dalam pengembangan spiritual mereka.

Selain itu bapak Ayyub selaku Kasi PD Pontren juga mengatakan:<sup>17</sup>

Pada praktiknya, pelaksanaan program bimbingan dan konseling religius di pesantren tidaklah sama dengan kebanyakan pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang ada di

<sup>15</sup> Muh Syahson, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Mei 2023.

<sup>16</sup> Nasta'in, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Mei 2023.

<sup>17</sup> Ayyub, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2023.

lembaga pendidikan lain pada umumnya. Kebanyakan pesantren hanya mengandalkan para guru/ustaz dan ustazah sebagai pendamping dan pembina kegiatan seluruh aktivitas sehari-hari santri. Dimulai dengan menyiapkan alas tidur sendiri, menyiapkan selimut, menggosok gigi, dan berwudhu sebelum tidur. Pada masa inilah upaya penanaman nilai-nilai kemandirian di pesantren dimulai yang seringkali disebut banyak kalangan memberikan kontribusi pada pembentukan kepribadian manusia yang bertanggung jawab.

Dalam hal pendamping ini Kementerian Agama Ponorogo juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial P3A Ponorogo. Keterlibatan lembaga lain di luar instansi pemerintah yang khusus menangani kekerasan seksual pada anak dapat membantu mengatasi masalah ini secara lebih efektif. Akan tetapi dalam prakteknya dilapangan pendampingan melalui konseling disini masih berjalan belum efektif karena ada faktor yang menghambat yaitu keterbatasan dana, personel, kemampuan lembaga atau individu untuk merespons kasus dengan cepat dan efisien. Faktor penghambat lainnya yaitu rendahnya kesadaran masyarakat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Muh Syahson selaku staf Kasi PD Pontren yang mengatakan:<sup>18</sup>


Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk dan konsekuensi kekerasan seksual pada anak dapat menyebabkan berbagai hambatan dalam pendampingan tersebut.

---

<sup>18</sup> Muh Syahson, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Mei 2023.

### 3. Tahapan Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi.

Dalam tahapan ini Kementerian Agama Ponorogo melakukan pemantauan dan evaluasi. Evaluasi dilakukan oleh Kemenag Ponorogo dengan melakukan supervise dan meninjau langsung pada tiap-tiap sekolah. Evaluasi dilakukan satu bulan sekali guna mendapatkan hasil yang ingin dicapai dan memperbaiki sistem yang diperlukan. Hasil evaluasi dimaksudkan untuk merencanakan kembali, serta berfungsi sebagai administrasi dan manajemen yang terakhir. Setelah evaluasi dilakukan maka kepala sekolah akan merefleksi untuk memberikan masukan dan arahan kepada seluruh komponen.<sup>19</sup>



---

<sup>19</sup> Nasta'in, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Mei 2023.

## BAB IV

### ANALISIS IMPLEMENTASI PMA NOMOR 73 TAHUN 2022 DI KEMENTERIAN AGAMA PONOROGO

#### A. Analisis Perencanaan PMA Nomor 73 Tahun 2022 di Kementerian Agama Ponorogo Perspektif Efektivitas Hukum.

##### 1. Sosialisasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait.

Kementerian Agama Ponorogo dalam melakukan sosialisasi bekerja sama dengan instansi terkait, yaitu Dinas Sosial P3A Ponorogo untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat tentang seksualitas. Hal ini dipertegas dengan pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Ayyub selaku Kasi PD Pontren yang menyampaikan: *“regulasi aturan baru ini, kemenag ponorogo sudah merespon dan mensosialisasikan bersama Dinas Sosial P3A Ponorogo. Sosialisasi tersebut sudah dilakukan 2x bertempat di aula pondok durisawo.”*<sup>1</sup>

Selain Dinas Sosial P3A , juga bekerja sama dengan dinas kesehatan yang di dampingi oleh pihak UPTD. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Nasta'in selaku Kasi Pendma yang mengatakan: *“saya katakan bersinergi dengan program ramah anak tadi, selain Dinas Sosial P3A , juga bekerja sama dengan rumah sakit. Rumah sakit itu lebih kepada dinas kesehatan. Jadi seandainya ada hal-hal terkait dengan kesehatan itu bisa dilayani.”*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ayyub, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Mei 2023.

<sup>2</sup> Nasta'in, Hasil Wawancara, Ponorogo, 5 Mei 2023.



Menilik dari teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto, dalam implementasinya di Kemenag Ponorogo bahwa sosialisasi kerjasama dengan instansi terkait belum berjalan efektif karena faktor sarana prasarana. Keterbatasan dana, personel, dan fasilitas dapat menghambat kemampuan lembaga atau individu untuk merespons kasus dengan cepat dan efisien. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Khoirudin selaku Kasi Pais yang mengatakan:<sup>3</sup>

kurangnya dana dan sarana prasarana yang tidak tersedia. Secara tenaga, kalau dibilang cukup ya cukup, kalau dibilang tidak ya tidak. Karena kalau penyuluh agama di kecamatan hanya 8 orang kemudian masyarakatnya yang di fahamkan kemudian di sosialisasikan tadi bisa dikatakan misal dalam satu desa 40 ribu orang, kan gak mungkin tenaga 8 orang mensosialisasikan peraturan ini kepada 40 ribu penduduk. Apalagi mengenai dana, iki kan tidak adanya dana. Toh kalaupun sosialisasi pakek biaya sendiri

Selain itu, perencanaan mengenai sosialisasi kerjasama dengan instansi terkait belum berjalan maksimal karena faktor penagaknya. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Khoirudin yang mengatakan: *“Dalam sosialisasi ini terdapat beberapa kendala salah satunya adalah kurangnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau lembaga pemerintah yang terlibat dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak adalah masalah serius dalam banyak konteks.”*

---

<sup>3</sup> Khoirudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Mei 2023.

## 2. Pengembangan Program Sekolah Ramah Anak.

Sekolah ramah anak bukanlah membangun sekolah baru, namun mengkondisikan sebuah sekolah menjadi nyaman bagi siswa, serta memastikan sekolah memenuhi hak siswa melindunginya, sebagai rumah kedua bagi siswa setelah rumahnya sendiri. Jika siswa sudah merasa nyaman dan aman maka stimulasi karakter akan terbentuk dari lingkungan itu sendiri. Hal ini diungkapkan oleh bapak Nasta'in selaku Kasi Pendma yang mengatakan bahwa:<sup>4</sup>

“Pembelajaran disini yakni dengan pengembangan program madrasah ramah anak. program madrasah ramah anak yang sangat bersinergi untuk menciptakan iklim sekolah yang ramah pada anak. Oleh karena itu, kurikulum, manajemen sekolah/madrasah, organisasi dan sarana prasarana beserta tata ruangnya hendaknya memuat nilai-nilai kemanusiaan dan penghargaan pada anak.”

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan kebijakan program sekolah ramah anak yang selanjutnya di singkat menjadi SRA merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang di keluarkan melalui peraturan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia (Kemen PPPA) No. 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA).

Menilik dari teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto, dalam implementasinya di Kemenag Ponorogo bahwa program sekolah ramah

---

<sup>4</sup> Nasta'in, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Mei 2023.

anak sudah berjalan secara efektif, karena faktor penegaknya, dalam artian adanya kesadaran dan keterlibatan pihak sekolah. Seperti yang disampaikan oleh bapak Nasta'in selaku Kasi Pendma yang mengatakan: *"program sekolah ramah anak dilakukan sesuai komitmen yang sudah disepakati dari awal. Pelibatan staf, guru, kepala sekolah dll tersebut memang sudah di planingkan oleh lembaga dengan melibatkan tenaga pendidik yang terlatih dan kompeten dibidangnya. Mengenai sarana dan prasarana sesuai standart keamanan anak serta terus berinovasi dalam pengembangan nilai karakter terhadap siswa"*<sup>5</sup>

### 3. Pendampingan Melalui Konseling

Kementerian Agama Ponorogo dalam melakukan pendamping melalui konseling bekerja sama dengan instansi terkait, yaitu Dinas Sosial P3A Ponorogo. Keterlibatan lembaga lain di luar instansi pemerintah yang khusus menangani kekerasan seksual pada anak dapat membantu mengatasi masalah ini secara lebih efektif. Hal tersebut dipertegas dengan pernyataan bapak Nasta'in selaku Kasi Pendma yang mengatakan: *"Pendamping dilakukan dengan kerjasama dinas sosial, yaitu melakukan konseling di sekolah atau madrasah dilakukan dengan pengembangan nilai-nilai keagamaan dan spiritualitas siswa."*<sup>6</sup> Selain itu bapak Ayyub selaku Kasi PD Pontren juga mengatakan:<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Nasta'in, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Mei 2023.

<sup>6</sup> Nasta'in, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Mei 2023.

<sup>7</sup> Ayyub, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2023.

Pada praktiknya, pelaksanaan program bimbingan dan konseling religius di pesantren tidaklah sama dengan kebanyakan pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang ada di lembaga pendidikan lain pada umumnya. Kebanyakan pesantren hanya mengandalkan para guru/ustaz dan ustazah sebagai pendamping dan pembina kegiatan seluruh aktivitas sehari-hari santri.

Menilik dari teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto, Dalam implementasinya di Kemenag Ponorogo, pendamping melalui konseling belum berjalan maksimal, karena masih banyak kendala dari faktor sarana prasarana. Hal tersebut dipertegas dengan pernyataan bapak Muh Syahson selaku staf Kasi PD Pontren yang mengatakan: *“Dalam pendampingan melalui konseling ini terdapat beberapa kendala salah satunya adalah sarana prasana yang kurang memadai.”*<sup>8</sup>

#### 4. Pemantauan Dan Evaluasi.

Kementerian Agama Ponorogo melakukan pemantauan dan evaluasi. Evaluasi dilakukan oleh Kemenag Ponorogo dengan melakukan supervise dan meninjau langsung pada tiap-tiap sekolah. Evaluasi dilakukan satu bulan sekali guna mendapatkan hasil yang ingin dicapai dan memperbaiki sistem yang diperlukan. Hasil evaluasi dimaksudkan untuk merencanakan kembali, serta berfungsi sebagai administrasi dan manajemen yang terakhir. Setelah evaluasi dilakukan maka kepala sekolah akan merefleksi untuk memberikan masukan dan

---

<sup>8</sup> Muh Syahson, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Mei 2023.

arahan kepada seluruh komponen. Hal ini disampaikan bapak Nasta'in Kasi Pendma yang mengatakan:<sup>9</sup>

Pemantauan dari orangtua, guru, dosen dan tenaga pendidik lainnya memiliki dampak untuk perilaku seksual anak daripada pengaruh teman sebaya, oleh karena itu, perlu bagi tenaga pendidik untuk mendekati anak mereka dan memberi mereka pendidikan seks dalam rangka untuk memberi mereka pemahaman yang lebih baik.”

Menelik dari teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto, dalam implementasinya di Kemenag Ponorogo, pemantauan dan evaluasi ini masih berjalan belum maksimal karena kurangnya dana dan tenaga. Hal itu menghambat kemampuan lembaga atau individu untuk merespons kasus dengan cepat dan efisien. Hal itu ditegaskan oleh bapak Muh Syahson yang mengatakan: *“Dalam pendampingan melalui konseling ini terdapat beberapa kendala salah satunya adalah sarana prasana yang kurang memadai.”*<sup>10</sup>

#### **B. Analisis Implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022 di Kementrian Agama Ponorogo Perspektif Efektivitas Hukum.**

Efektivitas hukum adalah suatu alat untuk mengukur ketentuan dai suatu peraturan hukum itu efektif dalam arti tercapainya sasaran, tujuan yang telah ditentukan sebelumnya atau suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

<sup>9</sup> Nasta'in, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Mei 2023.

<sup>10</sup> Muh Syahson, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Mei 2023.

Dalam pelaksanaan PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama, pemerintah dalam hal ini Kemenag Ponorogo bahwa di dalam peraturan tersebut terdapat 3 tahapan yakni pencegahan, penanganan serta pelaporan, pemantauan dan evaluasi.. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada data berikut:

### **1. Tahapan Pencegahan**

Tahapan pencegahan, yang dilakukan oleh Kementerian Agama Ponorogo terdapat tiga tahap, yaitu pertama sosialisasi, kedua pembelajaran, ketiga penguat tata kelola.

#### **a. Sosialisasi**

Upaya pencegahan kekerasan seksual harus lebih ditingkatkan dan diperkuat di semua tingkat, dari individu hingga pemerintah, untuk mencapai lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. upaya primitif dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada semua lapisan mengenai pentingnya pendidikan seks sejak dini, dampak dari pergaulan bebas dan dampak kekerasan seksual.. Dari hasil wawancara bapak Khoirudin selaku Kasi Pais mengatakan: *“di lingkungan internal Kemenag sendiri peraturan atau regulasi ini harus di sosialisasikan, sehingga nanti seluruh jajaran lingkungan Kemenag mulai dari atas sampai bawah.”*<sup>11</sup> Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Ayyub selaku Kasi PD Pontren

---

<sup>11</sup> Khoirudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Mei 2023.

yang mengatakan: “*sosialisasi. pencegahan kekerasan seksual harus lebih ditingkatkan dan diperkuat di semua tingkat, dari individu hingga pemerintah, untuk mencapai lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.*”<sup>12</sup> Sosialisasi yang dilakukan bertujuan agar segala bentuk kekerasan tidak dapat terjadi. Kemudian dua narasumber lainnya yang peneliti wawancarai, mereka semua menyatakan telah melakukan sosialisasi.

Ditinjau dari pendekatan mengukur efektifitas maka sosialisasi belum dapat dikatakan efektif, meskipun materi dalam sosialisasi yang disampaikan bermanfaat menurut peserta (sasaran) itu sendiri, tapi terkendala dengan faktor sarana prasarana. Keterbatasan dana, personel, dan fasilitas penghambat kemampuan lembaga atau individu untuk merespons kasus dengan cepat dan efisien.

#### b. Pembelajaran

Sejak awal, tidak ada satu sekolah pun yang menghendaki terjadinya kekerasan seksual. Namun seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi, serta kondisi masyarakat yang kian terbuka, bebas, maka menyebabkan terjadinya pergeseran perilaku sosial. Untuk itu dunia pendidikan khususnya pihak yang terkait dituntut untuk dapat mengantisipasi dan merespon transformasi sosial tersebut dengan melakukan pembenahan sana

---

<sup>12</sup> Ayyub, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2023.

sini. Dalam hal pembelajaran, Kementerian Agama Ponorogo melakukan mengembangkan program, serta penguat kurikulum. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh bapak Nasta'in selaku Kasi Pendma yang mengatakan:<sup>13</sup>

“Pembelajaran disini yakni dengan pengembangan program madrasah ramah anak. program madrasah ramah anak yang sangat bersinergi untuk menciptakan iklim sekolah yang ramah pada anak. Oleh karena itu, kurikulum, manajemen sekolah/madrasah, organisasi dan sarana prasarana beserta tata ruangnya hendaknya memuat nilai-nilai kemanusiaan dan penghargaan pada anak.”

Kemudian tiga narasumber lainnya yang peneliti wawancarai, mereka semua menyatakan telah melakukan dan terus mengencangkan program sekolah ramah anak tersebut.

Ditinjau dari pendekatan mengukur efektifitas maka program sekolah ramah dapat dikatakan cukup efektif karena adanya kesadaran dan keterlibatan pihak sekolah, dan juga sara prasarana yang memadai Seperti yang disampaikan oleh bapak Nasta'in selaku Kasi Pendma yang mengatakan: *“program sekolah ramah anak dilakukan sesuai komitmen yang sudah disepakati dari awal, seluruh kegiatan dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih sesuai minat yang diinginkan sesuai dengan kaidah budaya ramah anak, tentunya*

---

<sup>13</sup> Nasta'in, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Mei 2023.



*dalam pemilihan kegiatan siswa sudah mendapatkan motivasi dari guru serta guru sudah memfasilitasi segala kebutuhan siswa. Pelibatan staf, guru, kepala sekolah, dll tersebut memang sudah di planingkan oleh lembaga dengan melibatkan tenaga pendidik yang terlatih dan kompeten dibidangnya. Memiliki guru yang kompeten akan memudahkan siswa dalam mendapatkan pemahaman pembelajaran yang sedang dilakukan. Mengenai sarana dan prasarana sesuai standart keamanan anak serta terus berinovasi dalam pengembangan nilai karakter terhadap siswa”<sup>14</sup>*

c. Penguat Tata Kelola

Kementerian Agama Ponorogo juga bekerja sama dengan instansi terkait, yaitu dinas sosial P3A Ponorogo untuk melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dari hasil wawancara bapak Khoirudin selaku Kasi Pais mengatakan:<sup>15</sup>

“regulasi aturan baru ini, kemenag ponorogo sudah merespon dan mensosialisasikan bersama Dinas Sosial P3A Ponorogo. Sosialisasi tersebut sudah dilakukan 2x bertempat di aula pondok durisawo.”

Selain Dinas Sosial P3A Ponorogo, juga bekerja sama dengan dinas kesehatan yang di dampingi oleh pihak UPTD. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Nasta’in selaku

Kasi Pendma yang mengatakan:<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Nasta’in, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Mei 2023.

<sup>15</sup> Khoirudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Mei 2023.

<sup>16</sup> Nasta’in, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Mei 2023.

“saya katakan bersinergi dengan program ramah anak tadi, selain Dinas Sosial P3A , juga bekerja sama dengan rumah sakit. Rumah sakit itu lebih kepada dinas kesehatan. Jadi seandainya ada hal-hal terkait dengan kesehatan itu bisa dilayani.”

Ditinjau dari pendekatan mengukur efektifitas maka kerjasama dengan instansi terkait belum dikatakan efektif karena beberapa faktor yang menghambat. Seperti yang disampaikan oleh bapak Muh Syahson selaku staf Kasi PD Pontren yang mengatakan bahwa: “kendala dalam kerjasama ini yakni kurangnya SDM, keterbatasan dana, personel, dan fasilitas.”<sup>17</sup>

## 2. Tahapan Penanganan

Tahapan pencegahan, yang dilakukan oleh Kementerian Agama Ponorogo yaitu pendampingan. Pendampingan ini dilakukan dengan cara konseling. Konseling ini dilakukan melalui kerjasama dengan instansi Hal ini diperkuat dengan pernyataan bapak Nasta'in selaku Kasi Pendma yang mengatakan:<sup>18</sup>

Konseling di sekolah atau madrasah dilakukan dengan pengembangan nilai-nilai keagamaan dan spiritualitas siswa. Konselor akan membantu siswa dalam memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan dukungan dalam pengembangan spiritual mereka.

<sup>17</sup> Muh Syahson, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Mei 2023.

<sup>18</sup> Nasta'in, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Mei 2023.

Selain itu bapak Ayyub selaku Kasi PD Pontren juga mengatakan:<sup>19</sup>

Pada praktiknya, pelaksanaan program bimbingan dan konseling religius di pesantren tidaklah sama dengan kebanyakan pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang ada di lembaga pendidikan lain pada umumnya. Kebanyakan pesantren hanya mengandalkan para guru/ustaz dan ustazah sebagai pendamping dan pembina kegiatan seluruh aktivitas sehari-hari santri. Dimulai dengan menyiapkan alas tidur sendiri, menyiapkan selimut, menggosok gigi, dan berwudhu sebelum tidur. Pada masa inilah upaya penanaman nilai-nilai kemandirian di pesantren dimulai yang seringkali disebut banyak kalangan memberikan kontribusi pada pembentukan kepribadian manusia yang bertanggung jawab.

Ditinjau dari pendekatan mengukur efektifitas dikatakan efektif karena beberapa faktor yang menghambat yaitu keterbatasan dana, personel, kemampuan lembaga atau individu untuk merespons kasus dengan cepat dan efisien. Faktor penghambat lainnya yaitu rendahnya kesadaran masyarakat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Muh Syahson selaku staf Kasi PD Pontren yang mengatakan: “kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk dan konsekuensi kekerasan seksual pada anak dapat menyebabkan berbagai hambatan dalam pendampingan tersebut.”

### **3. Tahapan Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi**

Dalam tahapan ini Kementerian Agama Ponorogo melakukan pemantauan dan evaluasi. Evaluasi dilakukan oleh Kementerian

---

<sup>19</sup> Ayyub, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2023.

Agama Ponorogo dengan melakukan supervise dan meninjau langsung pada tiap-tiap sekolah. Evaluasi dilakukan satu bulan sekali guna mendapatkan hasil yang ingin dicapai dan memperbaiki sistem yang diperlukan. Hal ini disampaikan bapak Nasta'in Kasi Pendma yang mengatakan:<sup>20</sup>

“Pemantauan dari orangtua, guru, dosen dan tenaga pendidik lainnya memiliki dampak untuk perilaku seksual anak daripada pengaruh teman sebaya, oleh karena itu, perlu bagi tenaga pendidik untuk mendekati anak mereka dan memberi mereka pendidikan seks dalam rangka untuk memberi mereka pemahaman yang lebih baik.”

Hal tersebut guna mendapatkan hasil yang ingin dicapai dan memperbaiki sistem yang diperlukan. Hasil evaluasi dimaksudkan untuk merencanakan kembali, serta berfungsi sebagai administrasi dan manajemen yang terakhir. Setelah evaluasi dilakukan maka kepala sekolah akan merefleksi untuk memberikan masukan dan arahan kepada seluruh komponen.

Ditinjau dari pendekatan mengukur efektifitas maka pemantauan dan evaluasi tersebut belum dikatakan efektif karena beberapa faktor yang menghambat yaitu keterbatasan jumlah tenaga kerja dan kondisi klien

---

<sup>20</sup> Nasta'in, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Mei 2023.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari Implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022 Di Kementerian Agama Ponorogo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan PMA Nomor 73 Tahun 2022 di Kementerian Agama Ponorogo menggunakan 4 tahapan, yaitu sosialisasi kerjasama dengan instansi terkait, pengembangan program sekolah ramah anak, pendampingan melalui konseling, serta pemantauan dan evaluasi. Dalam tahap sosialisasi kerjasama dengan instansi terkait, pelaksanaannya belum dikatakan efektif karena kurangnya koordinasi dari pihak lain. Dalam tahap pengembangan program sekolah ramah anak, pelaksanaannya cukup efektif karena adanya kesadaran dan keterlibatan pihak sekolah serta sarana dan prasarana sesuai standart keamanan anak serta terus berinovasi dalam pengembangan nilai karakter terhadap siswa. Dalam tahap pendampingan melalui konseling, pelaksanaannya belum dikatakan efektif karena kurangnya dana dan tenaga. Dalam tahap pemantauan dan evaluasi, pelaksanaannya belum dikatakan efektif karena keterbatasan jumlah tenaga kerja dan kondisi klien.
2. Implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022 di Kementerian Agama Ponorogo menggunakan 3 tahapan, yaitu tahapan pencegahan,

tahapan penanganan, tahapan pelaporan pemantauan dan evaluasi. Tahapan pencegahan, yang dilakukan oleh Kementerian Agama Ponorogo terdapat tiga tahap, yaitu sosialisasi, pembelajaran, dan penguat tata kelola. Dalam hal sosialisasi belum dapat dikatakan efektif, karena terkendala personel, dan fasilitas. Dalam hal penguat tata kelola, melalui kerjasama dengan instansi terkait belum dikatakan efektif karena terkendala kurangnya SDM. Tahapan penanganan, yang dilakukan oleh Kementerian Agama Ponorogo yaitu pendampingan. Dalam hal konseling ini belum dikatakan efektif karena terkendala kurangnya keterbatasan dana. Tahapan pelaporan pemantauan dan evaluasi belum dapat dikatakan efektif, karena terkendala jumlah tenaga kerja dan kondisi klien.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, peneliti mengajukan beberapa saran:

1. Mengidentifikasi secara transparan terkait dugaan adanya kasus kekerasan seksual.
2. Menyediakan layanan konseling, layanan kesehatan, serta lembaga bantuan hukum yang kompeten dalam menangani kasus kekerasan seksual. Serta memberikan sosialisasi dan pendidikan tentang kekerasan seksual beserta pendalaman kebijakan tentang baik dari PMA Nomor 73 Tahun 2022.

## DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Edisi Penyempurnaan.  
Jakarta: LPMQ, 2019.

### Referensi Buku:

Aprita, Serlika. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Johnson, Alvin S. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Munawir. *Sosiologi Hukum*. Ponorogo: Nadi Press, 2010.

Ni'mah, Zulfatun. *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Soekanto, Soejono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Soekanto, Soejono. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Jakarta: Anggota IKAPI, 1988.

Soemitro, Rony Hanitijo. *Studi Hukum dan Kemiskinan*. Semarang: Penerbit Tugu Muda, 1996.

Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung, 2019.

Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018.

Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada media, 2017.



**Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

- Aprilia, Dede Cindy dkk. "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pesantren". *Journal on Education*. Vol. 1. 2022.
- Fathiyah, Kartika Nur. "Peran Konselor Sekolah Untuk Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak". *Jurnal Paradigma*. Vol. 9. 2010.
- Febrianti, Erinca. "Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*. Vol. 1. 2022.
- Irmayani, Nyi R. "Problematika Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum (Kasus Di Provinsi Kalimantan Barat)". *Socio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Vol. 3. 2019.
- Jamaludin, Ahmad dkk. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual". *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*. Vol. 2. 2021.
- Jamaludin, Ahmad dkk. "Model Pencegahan Kejahatan Seksual Di Lembaga Pendidikan Pesantren", *Res Nullius Law Journal*. Vol. 2. 2022.
- Nasution, Khoiruddin. "Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Anak". *Jurnal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*. Vol. XVI. 2016.
- Saini, Mukhamat. "Model Pengembangan Pesantren Ramah Anak Sebagai Upaya Deradikalisasi Keagamaan Sejak Dini". *Tabyin: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 1. 2020.
- Simanjuntak, Elizabeth Grace dkk. "The New Oasis": Implementasi Permendikbud Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Analisa Sosiologi*. Vol. 3. 2022.
- Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum". *Jurnal Ilmu Pengetahui dan Kemasyarakatan*. Vol. 18. 2018.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua dkk. "Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila". *Res Nullius Law Journal*. Vol. 2. 2021.



Syahputra, Roy. "Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 3. 2018.

#### **Referensi Skripsi:**

Alifah, Putri Nur. 2018. "Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (Studi tentang Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Anak oleh Yayasan Kakak di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta)", Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Nabih, M Abdul Jawad. 2020. "Pertimbangan Warga Nahdlatul Ulama Kota Malang Dalam Tawkil Wali Nikah Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber". Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang.

Pasaribu, Nindya Miesye Agita. 2014. "Perkembangan Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia", Skripsi Universitas Indonesia Depok.

#### **Referensi Peraturan:**

PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama.

#### **Referensi Internet:**

"Permenag 73 tahun 2022 tentang PPKS" Diakses 23 Maret 2023. <https://www.jogloabang.com/pendidikan/permenag-73-2022-ppks>

"Kilas Balik 2022, Terbitnya PMA Pencegahan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan" Diakses 23 Maret 2023. <https://kemenag.go.id/nasional/kilas-balik-2022-terbitnya-pma-pencegahan-kekerasan-seksual-di-lembaga-pendidikan-8ckpnw>

PONOROGO